

## BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2023

#### TENTANG

## PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 13);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 8);
- 14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 27);
- 15. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 65);

- 16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 71);
- 17. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 72);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
- 3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 6. Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## BAB II LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022

#### Pasal 2

(1) Pendapatan

a) Pendapatan Asli Daerah
 b) Pendapatan Transfer
 c) Lain-lain pendapatan
 Rp
 303.074.431.700,63
 Rp
 1.619.938.853.576,23
 Rp
 1.652.423.757,90

	yang sah Jumlah Pendapatan	Rp	1.924.665.709.034,76
(2)	Belanja Operasi		
	b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. Rp. Rp. Rp. <u>Rp.</u> Rp	653.924.240.544,00 622.452.341.115,84 5.025.300.000,00 56.230.979.728,00 2.978.507.000,00 1.340.611.368.387,84
(3)	Belanja Modal a) Belanja Modal Tanah b) Belanja Modal dan	Rp.	18.061.994.641,00
	Peralatan Mesin c) Belanja Modal Gedung	Rp.	67.073.959.616,04
	,	Rp.	84.609.806.442,50
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rp.	152.380.488.738,74
	Lainnya	Rp.	308.391.441,00
	Jumlah Belanja Modal	Rp.	322.434.640.879,28
(4)	Belanja Tidak Terduga  a) Belanja Tidak Terduga  Transfer	Rp.	4.076.836.233,00
(5)	Transfer a) Belanja Bagi Hasil	Rp.	2.028.875.183,00
	b) Belanja Bantuan Keuangan	_	233.711.851.079,00
	Jumlah Belanja dan Transfer	Rp.	1.902.863.571.762,12
	Jumlah Belanja Daerah Surplus/(Defisit)	Rp. Rp.	1.667.122.845.500,12 21.802.137.272,64
(6)	Pembiayaan: a) Penerimaan Pembiayaan b) Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Netto Sisa lebih pembiayaan	Rp <u>Rp</u> <u>R</u> p	200.048.910.392,03 14.015.000.000,00 186.033.910.392,03
	anggaran (Silpa)	Rp.	207.836.047.664,67

# Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

## Pasal 5

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

> Ditetapkan di Sampit pada tanggal 29 Agustus 2023 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

> > ARIHADIKINNOR

Diundangkan di Sampit pada tanggal 26 Agus Lus 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 24